

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN ONLINE MELALUI PLATFORM FACEBOOK

Wening Ayu Pratiwi¹, Achmad Edi Subiyanto²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia. E-Mail:

weningayupratiwi@student.esaunggul.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia.

Abstract: *The rapid evolution of information technology has catalyzed a surge in e-commerce activities across various digital landscapes, including social media giants like Facebook. While providing unprecedented convenience, this digital shift has simultaneously triggered a rise in cyber-fraud, resulting in significant consumer detriment. This study investigates the legal liability frameworks for perpetrators of online fraud on Facebook and evaluates the efficacy of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law in safeguarding victims. Utilizing a normative legal methodology with statutory and case-based approaches—specifically analyzing Decision No. 167/Pid.Sus/2024/PN Bjm the findings indicate that offenders are held accountable under the *lex specialis* provisions of Article 28(1) in conjunction with Article 45A (1) of the ITE Law. Although the law reinforces victim protection through the admissibility of electronic evidence and criminal sentencing, it remains suboptimal in addressing victim restitution. The study concludes that a synergistic integration of the ITE Law and the Consumer Protection Law is vital to achieve a more restorative and equitable legal landscape.*

Keywords: Online Fraud; Consumer Protection; Electronic Transactions

How to Site: Wening Ayu Pratiwi, Achmad Edi Subiyanto (2026). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Online Melalui Platform Facebook. Jurnal hukum *to-ra*, 12 (1), pp 78-88. DOI 10.55809/tora.v12i1.669

Introduction

Pesatnya kemajuan teknologi di era modern telah memicu transformasi fundamental di berbagai lini kehidupan, terutama dalam memfasilitasi transaksi komersial melalui platform digital yang kini semakin inklusif. Fenomena perdagangan elektronik (*e-commerce*) ini mencakup ekosistem yang luas, mulai dari perubahan paradigma interaksi transaksional, sistem pemesanan barang, logistik pengiriman, hingga digitalisasi mekanisme pembayaran.¹

Dalam implementasinya, *e-commerce* tidak sekadar berfungsi sebagai media transaksi, tetapi juga telah merekonstruksi perilaku konsumen dan strategi pemasaran pelaku

¹ Mulyadi, Anjani Nurdin, A., Alejendra Anjani, A., Dien Alamsyah, F., Sifana, F., Albar Yudistio, M., Kareem Maulana, M., & Alvaro Achmad Rabbani, R. (2024). Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 74–82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183088>

usaha. Masyarakat modern cenderung memilih perbelanjaan daring karena efisiensi waktu serta ketersediaan variasi produk dengan harga yang kompetitif. Selain itu, transparansi informasi digital memungkinkan konsumen untuk melakukan analisis komparatif terhadap kualitas dan harga antartoko secara instan melalui perangkat mereka.

Kendati menawarkan berbagai kemudahan dan kecanggihan, akselerasi teknologi internet secara simultan menghadirkan risiko yang signifikan. Salah satu konsekuensi negatif dari transformasi digital ini adalah proliferasi kejahatan siber (*cyber crime*), yakni serangkaian aktivitas ilegal yang dieksekusi melalui jaringan internet dan infrastruktur digital lainnya.

Dalam ekosistem *e-commerce*, penipuan daring (*online fraud*) merupakan salah satu manifestasi kejahatan siber yang paling prevalen. Istilah ini merujuk pada serangkaian skema manipulatif yang dijalankan melalui jaringan internet dengan tujuan utama menimbulkan kerugian finansial bagi korban atau memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum.²

Eskalasi modus penipuan daring kini semakin masif dengan tingkat kecanggihan yang kian meningkat. Para pelaku menunjukkan kemahiran dalam memanipulasi strategi agar terlihat meyakinkan, salah satunya melalui penyebaran iklan produk dengan harga jauh di bawah standar pasar untuk mengeksploitasi minat calon pembeli. Penawaran yang tampak menggiurkan tersebut sering kali menjadi jebakan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi korban. Pemanfaatan media elektronik sebagai sarana utama memberikan kemudahan akses bagi pelaku untuk melancarkan berbagai skema penipuan secara efektif.

Perkara dalam Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Bjm bermula dari tindakan terdakwa bersama rekan-rekannya yang merekayasa penawaran unit mobil melalui akun Facebook fiktif. Modus yang digunakan adalah mencatut foto serta data identitas pemilik asli kendaraan tanpa hak. Untuk meyakinkan korban, mereka mengarahkan pemeriksaan fisik kendaraan langsung ke lokasi pemilik sebenarnya, namun dengan instruksi ketat agar korban tidak melakukan negosiasi harga maupun pembicaraan pembayaran dengan pemilik fisik tersebut. Pasca kesepakatan tercapai, terdakwa menginstruksikan korban untuk mentransfer dana ke rekening yang telah mereka siapkan. Segera setelah dana masuk, uang tersebut dialihkan ke rekening lain dan

² Sumardi Efendi, M., Syaibatul Hamdi, Ma., Ida Rahma, M., Benni Erick, M., Novi Heryanti, M., & Sri Dwi Friwanti, M. (2024). HUKUM ACARA PIDANA & PIDANA CYBER. PT Media Penerbit Indonesia.

seluruh akses komunikasi dengan korban diputus secara sepihak, sehingga menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi pihak korban.

Adapun dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan online di *platform* Facebook menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? dan Apakah penerapan ketentuan dalam Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada pelaku penipuan online tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan online dimaksud.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Fokus utama studi ini terletak pada pemeriksaan norma-norma hukum positif melalui berbagai teknik analisis, meliputi tinjauan legislasi, perbandingan hukum, penelusuran latar belakang historis, serta pengkajian aspek filosofis dan konseptual. Sebagaimana dikemukakan oleh Zainuddin & Dinda Karina (2023), penelitian hukum normatif pada hakikatnya berorientasi pada aturan perundang-undangan . Untuk mempertajam analisis, penelitian ini mengombinasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan pendekatan kasus (*case approach*) guna menelaah penerapan norma dalam realitas hukum.

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder atau studi kepustakaan yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari otoritas hukum mengikat, dalam hal ini mencakup Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, Bahan Hukum Sekunder, yang berfungsi memberikan interpretasi dan analisis mendalam terhadap norma primer, meliputi risalah pembahasan undang-undang, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pemikiran para doktrin atau ahli hukum yang relevan (Armia M.H., 2022). Ketiga, Bahan Hukum Tersier, yang digunakan sebagai pendukung operasional, yakni kamus-kamus hukum guna memperjelas terminologi teknis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam studi normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang mendalam. Tahapan ini mencakup penelaahan komprehensif terhadap berbagai tingkatan bahan hukum, mulai dari bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier, serta literatur nonhukum yang memiliki relevansi substansial. Proses pengumpulan informasi dilaksanakan dengan metode membaca kritis, meninjau literatur, serta memanfaatkan platform digital dan situs web resmi yang memiliki kredibilitas tinggi.³

³ Wiwik, I. A., & Widiarty, S. (2024). BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM. Publika Global Media.

Discussion

Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan online di *platform* Facebook

Dalam ekosistem bisnis berbasis internet, keberadaan regulasi hukum yang komprehensif menjadi prasyarat mutlak demi menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi para pihak. Kerangka hukum ini berfungsi untuk memvalidasi bahwa setiap transaksi dilaksanakan selaras dengan norma yang berlaku. Apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran kewajiban kontraktual oleh salah satu pihak, maka mekanisme pertanggungjawaban hukum dapat diberlakukan. Saat ini, aktivitas perdagangan elektronik (*e-commerce*) tersebut dapat diakomodasi melalui berbagai kanal, mulai dari media sosial seperti Facebook hingga platform *marketplace* seperti Shopee dan Tokopedia.

Secara fundamental, Facebook berfungsi sebagai platform media sosial yang memfasilitasi interaksi, pertukaran informasi, serta pembentukan jejaring komunitas digital. Dalam transformasinya, Facebook memperkenalkan fitur *Marketplace* yang memungkinkan para pengguna untuk mengeksekusi aktivitas komersial secara langsung. Dalam ekosistem ini, Facebook bertindak sebatas penyedia infrastruktur digital (*platform provider*) tanpa terlibat dalam mekanisme pembayaran maupun logistik pengiriman barang. Aspek aksesibilitas dan antarmuka yang intuitif menjadi daya tarik utama, sehingga pengguna dapat menjalankan aktivitas perdagangan tanpa memerlukan kompetensi teknis yang kompleks.

Terlepas dari berbagai keunggulannya, *Facebook Marketplace* menyimpan sejumlah kerentanan signifikan, terutama terkait lemahnya mekanisme perlindungan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Berbeda dengan platform *e-commerce* konvensional, Facebook tidak menyediakan sistem penjaminan transaksi (*escrow*) maupun garansi terhadap kualitas barang. Ketiadaan instrumen pengaman ini menciptakan celah bagi praktik penipuan dan transaksi berisiko tinggi yang sulit dimitigasi atau diselesaikan secara hukum apabila terjadi sengketa.⁴

Implementasi transaksi melalui *Facebook Marketplace* menyisakan berbagai problematika yuridis, khususnya terkait tipologi tanggung jawab platform dalam menjamin keamanan transaksional, legalitas perikatan jual-beli, serta proteksi hak-hak konstitusional pengguna. Konsekuensinya, diperlukan dekonstruksi dan analisis

⁴ Agustin, R., & Suryono, A. (2025). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Facebook Marketplace Sebagai Media Transaksi Jual Beli. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4365>

mendalam mengenai limitasi serta manifestasi pertanggungjawaban hukum Facebook dalam kapasitasnya sebagai fasilitator perdagangan elektronik tersebut.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan daring melalui platform Facebook secara fundamental berpijak pada rezim hukum informasi dan transaksi elektronik, di mana ketentuan dalam KUHP diposisikan sebagai aturan pelengkap (*lex generalis*). Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE dirancang khusus untuk merespons dinamika kejahatan berbasis siber. Hal ini menjadikan regulasi tersebut sebagai instrumen hukum yang paling relevan dalam merumuskan elemen-elemen pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan di ruang digital.

Melalui UU ITE, pembentuk undang-undang menyediakan landasan normatif yang lebih spesifik untuk menjerat pelaku penyalahgunaan teknologi informasi, sekaligus memperkuat posisi hukum konsumen yang dirugikan dalam transaksi elektronik.

UU ITE memang tidak secara eksplisit mencantumkan istilah “penipuan online”. Namun, ketentuan Pasal 28 ayat (1) mengatur larangan penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Meskipun tidak menyebutkan kata “penipuan” secara tegas, substansi pasal tersebut mengandung unsur-unsur yang identik dengan karakter tindak pidana penipuan dan perlindungan konsumen.⁵

Pasal 28 ayat (1) UU ITE memuat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan, serta timbulnya akibat berupa kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Adapun unsur subjektif tercermin dari adanya kesengajaan pelaku dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut karena dilakukan tanpa hak.⁶

Ketentuan pidana terhadap delik tersebut diatur secara spesifik dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Apabila dikomparasikan dengan KUHP, terdapat disparitas sanksi yang cukup mencolok. Dalam rezim hukum umum, tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP hanya diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau denda kategori V (Maaliki Naavi’u Emal,

⁵ Hukum, J., Syariah Volume, E., Nomor, |, Juli, |, & Rahmad, N. (n.d.). J-HES Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online.

⁶ Oeliga, C., Afita, Y., Simarmata, R., & Sitorus, J. (2022). Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia. DATIN LAW JURNAL, 2, 145–152. <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1>

2024). Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan pemberatan sanksi terhadap kejahatan yang memanfaatkan sarana elektronik.

Perbedaan pengaturan tersebut menuntut adanya penerapan asas hukum yang tepat. Untuk menghindari konflik norma, digunakan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang menegaskan bahwa ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.

Dengan demikian, dalam perkara penipuan yang dilakukan melalui media elektronik, UU ITE seharusnya diprioritaskan sebagai dasar hukum utama karena secara khusus mengatur perbuatan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. KUHP hanya digunakan apabila unsur-unsur dalam UU ITE tidak terpenuhi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu mengedepankan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE guna menjamin kepastian hukum, efek jera, serta perlindungan masyarakat dari kejahatan berbasis teknologi.

Penerapan UU ITE terhadap pelaku penipuan daring pada dasarnya telah memberikan bentuk perlindungan hukum bagi korban. Namun, perkembangan perdagangan digital juga membawa tantangan baru dalam aspek pengawasan dan perlindungan konsumen. Transaksi elektronik yang berlangsung cepat, lintas wilayah, dan melibatkan pelaku usaha individu menyebabkan pengawasan negara belum berjalan secara optimal.

Situasi tersebut menciptakan celah hukum yang berpotensi merugikan konsumen dan menuntut peran pemerintah dalam membangun sistem pengawasan yang lebih efektif. Hingga kini, mekanisme pengawasan terhadap pelaku usaha digital skala kecil dan individu masih lemah. Banyak transaksi berlangsung di luar kontrol lembaga resmi seperti BPKN atau Direktorat Perlindungan Konsumen, sehingga konsumen kerap hanya bergantung pada itikad baik pelaku usaha atau kebijakan *internal platform*.⁷

Secara konseptual, *e-commerce* didefinisikan sebagai aktivitas komersial antara penjual dan pembeli yang dimediasi oleh perangkat elektronik dalam bingkai hubungan kontraktual untuk pertukaran barang atau jasa tanpa urgensi pertemuan fisik (Patricia, 2024). Instrumen perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik dapat diaktivasi melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi apabila timbul sengketa. Terkait fenomena penipuan daring, **UU ITE** memegang peranan sentral sebagai landasan pertanggungjawaban pidana, terutama melalui doktrin **Pasal 28 ayat (1)** yang secara

⁷ Lumaing, E. Y., Octavianus Nasirun, I., & Mongdong, N. M. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce. *Journal of Sociology Research and Education*, 6(1). <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v6i1.12067>

tegas melarang diseminasi informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen.

Eksistensi regulasi di bidang ITE memberikan kontribusi signifikan bagi para pihak dalam transaksi elektronik, terutama dalam kapasitasnya sebagai instrumen preventif dan represif terhadap kejahatan berbasis digital (Novia & Sari, 2023). Implementasi **UU ITE** secara nyata memperkuat perlindungan hukum melalui legitimasi alat bukti elektronik yang sah, sebagaimana dikonstruksikan dalam **Pasal 5 UU ITE**, yang secara teknis mempermudah beban pembuktian bagi korban. Lebih lanjut, perumusan sanksi pidana dalam **Pasal 45A ayat (1)** berfungsi ganda, yakni sebagai sarana penegakan hukum sekaligus instrumen deterensi (*deterrent effect*) untuk meminimalisir tindak pidana siber.

Meskipun demikian, perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal. UU ITE masih lebih menekankan aspek pemidanaan pelaku, sementara pengaturan mengenai pemulihan kerugian korban belum diatur secara komprehensif. UU ITE juga tidak memberikan definisi eksplisit mengenai konsumen dan perlindungan konsumen, sehingga diperlukan perangkat hukum lain untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen.⁸

Dalam praktik, korban penipuan elektronik masih berada pada posisi yang lemah. Untuk memperoleh ganti rugi, korban harus menempuh gugatan perdata yang memerlukan biaya, waktu, dan prosedur yang tidak sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif bagi korban.

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha kerap bersifat tidak seimbang. Konsumen umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dan berpotensi dieksploitasi. Oleh karena itu, perlindungan konsumen merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin hak-hak warga negara.⁹

Dalam transaksi e-commerce, penjual berkedudukan sebagai pelaku usaha yang tidak hanya tunduk pada UU ITE, tetapi juga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan kepada konsumen¹⁰.

⁸ Kakoe, S., Ruba'i, M., & Madjid, A. (n.d.). Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan "Legal Protection For The Fraudulent Victims Of Online Tradingtransactions Trought Recoupment As Additional Pinalty."

⁹ Kusumadewi, Y., & Grace Sharon, M. (n.d.). Hukum Perlindungan Konsumen.

¹⁰ Barkatullah, Dr. A. H. (2017). Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia.

Namun, dalam praktik penegakan hukum, penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap penipuan berbasis elektronik masih menghadapi hambatan, terutama rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat. Akibatnya, penyelesaian perkara lebih banyak terfokus pada pemidanaan, sedangkan hak korban untuk memperoleh ganti rugi belum dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU ITE telah memberikan dasar perlindungan hukum terhadap korban penipuan online, khususnya melalui larangan perbuatan menyesatkan dan pengaturan sanksi pidana. Namun, regulasi ini belum sepenuhnya menjamin pemulihan hak korban secara optimal

Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi instrumen penting sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan pengaturan dalam UU ITE, terutama terkait hak atas informasi yang benar dan hak memperoleh kompensasi. Sinergi antara kedua undang-undang tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem perlindungan hukum yang lebih adil, seimbang, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Conclusion

Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penipuan daring di platform Facebook secara fundamental berpijak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kendati UU ITE tidak mengartikulasikan delik penipuan secara eksplisit, konstruksi hukum melalui Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) dapat dioptimalisasi untuk menjerat pelaku penyebar informasi menyesatkan yang menimbulkan kerugian konsumen. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, UU ITE diposisikan sebagai instrumen hukum utama (*primary*) dalam penanganan kejahatan berbasis elektronik, sementara KUHP berfungsi sebagai aturan pelengkap. Meskipun UU ITE telah memberikan kemajuan melalui legitimasi alat bukti digital, efektivitas perlindungan tersebut dinilai belum optimal karena masih bersifat retributif (menitikberatkan pada pemidanaan) dan belum mengakomodasi mekanisme pemulihan kerugian korban secara komprehensif.

Reference

- Agustin, R., & Suryono, A. (2025). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Facebook Marketplace Sebagai Media Transaksi Jual Beli. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4365>
- Armia M.H., PH. D. PROF. M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.
- Barkatullah, Dr. A. H. (2017). *HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA*.
- Hukum, J., Syariah Volume, E., Nomor, |, Juli, |, & Rahmad, N. (n.d.). *J-HES Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*.
- Kakoe, S., Ruba'i, M., & Madjid, A. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI GANTI RUGI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN "LEGAL PROTECTION FOR THE FRAUDULENT VICTIMS OF ONLINE TRADINGTRANSACTIONS TROUGHT RECOUPMENT AS ADDITIONAL PINALTY."*
- Kusumadewi, Y., & Grace Sharon, M. (n.d.). *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*.
- Lumaing, E. Y., Octavianus Nasirun, I., & Mongdong, N. M. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce. *Journal of Sociology Research and Education*, 6(1). <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v6i1.12067>
- Maaliki Naavi'u Emal. (2024). *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online*. 2, 1408–1418. <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.40>
- Mulyadi, Anjani Nurdin, A., Alejendra Anjani, A., Dien Alamsyah, F., Sifana, F., Albar Yudistio, M., Kareem Maulana, M., & Alvaro Achmad Rabbani, R. (2024). Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 74–82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183088>
- Novia, R., & Sari, P. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan yang Mengatasnamakan E-Commerce Article History* (Vol. 2, Issue 2).
- Oeliga, C., Afita, Y., Simarmata, R., & Sitorus, J. (2022). Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di indonesia. *DATIN LAW JURNAL*, 2, 145–152. <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1>

Patricia, E. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM E-COMMERCE DI INDONESIA. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 2(1), 75–90. <https://doi.org/10.35326/judicatum.v2i1.5534>

Sumardi Efendi, M., Syaibatul Hamdi, Ma., Ida Rahma, M., Benni Erick, M., Novi Heryanti, M., & Sri Dwi Friwanti, M. (2024). *HUKUM ACARA PIDANA & PIDANA CYBER*. PT Media Penerbit Indonesia.

Wiwik, I. A., & Widiarty, S. (2024). *BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM*. Publika Global Media.

Zainuddin, M., & Dinda Karina, A. (2023). PENGGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM USE OF NORMATIVE JURIDICAL METHODS IN PROVING THE TRUTH IN LEGAL RESEARCH. In *Smart Law Journal* (Vol. 2023, Issue 2). <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/sljpISSN2830-6430;eISSN2830-683X>